

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS BERITA BOHONG
(HOAX) PADA LINGKUNGAN MASYARAKAT
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN**

ABSTRAKSI

Zahratul Jannah Yar¹

H. Bachtiar Hamzah, SH., MH.

Azmiati Zuliah, SH., MH.²

Penyebaran berita *hoax* yang cukup masif di Negara Indonesia ini, tentu saja membuat para masyarakat gelisah atas banyaknya berita palsu tersebut. Hal tersebut wajar saja terjadi mengingat Indonesia merupakan negara yang warga negaranya sangat aktif dalam penggunaan internet dan juga konsumen media sosial. Fenomena berita *hoax* ini menjadi tanggung jawab dari seluruh komponen masyarakat di Indonesia, khususnya kesatuan Polisi Republik Indonesia (POLRI) dalam menghadapi keberadaan dan pertumbuhan berita *hoax* yang semakin masif. Pemerintah selaku penanggungjawab negara, dan dalam rangka menjamin terlaksananya Undang-Undang Dasar 1945, menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat, bagaimana penanganan yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Medan dalam memberantas penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat, bagaimana sanksi pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pembahasan rumusan masalah tersebut adalah penelitian hukum deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan data primer yaitu dengan cara penelitian ke lapangan.

Tujuan dilakukannya penelitian peranan kepolisian dalam memberantas berita bohong (*Hoax*) pada lingkungan masyarakat (studi di Kepolisian Resor kota Medan) adalah untuk lebih mengetahui pengaturan hukum terhadap penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat, penanganan Kepolisian Resor Kota Medan dalam memberantas penyebaran berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat, pertanggungjawaban pidana terhadap penyebar berita bohong (*hoax*) pada lingkungan masyarakat.

Pengaturan hukum *hoax* terdapat pada KUHP, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Upaya penanganan Kepolisian Resor kota Medan pada penyebaran *hoax* dilakukan dengan upaya pre-emptif, preventif dan represif. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebaran *hoax* Pasal 28 jo Pasal 45 A UU ITE, KUHP, UU Penyiaran dan UU Pers dengan sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Kata Kunci: Berita Bohong (*Hoax*), Kepolisian, Masyarakat.

¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

²Dosen Pembimbing I dan II, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

**PERANAN KEPOLISIAN DALAM MEMBERANTAS BERITA
BOHONG (HOAX) PADA LINGKUNGAN MASYARAKAT
(STUDI DI KEPOLISIAN RESOR KOTA MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gerlar Sarjana Hukum

Oleh:

ZAHRATUL JANNAH YAR

NPM : 15110075

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Bachtiar Hamzah, SH., MH.

Azmiati Zuliah, SH., MH.

Dekan

Ketua Program Studi

Ayu Trisna Dewi, SH., M.Kn.

Azmiati Zuliah, SH., MH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DHARMAWANGSA
MEDAN
2019**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahratul Jannah Yar
NPM : 15110075
Program : Strata-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Dalam Memberantas Berita Bohong (*Hoax*) Pada Lingkungan Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resor Kota Medan)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sadar dan sebenarnya, dan saya bersedia menerima sanksi hukum dan sanksi lainnya yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan peraturan serta kebijakanyang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, bila melanggar pernyataan ini.

Medan,
Saya Menyatakan

Zahratul Jannah Yar
15110075